



WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TUNA NETRA, ANAK DENGAN KECACATAN,
DAN ORANG DENGAN KECACATAN BERAT**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Cacatan, dan Orang Dengan Cacatan Berat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA, ANAK DENGAN KECACATAN, DAN ORANG DENGAN KECACATAN BERAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Penduduk adalah Warga Kota Banda Aceh dan bertempat tinggal di Kota Banda Aceh.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Tuna Netra adalah Kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
8. Anak dengan Kecacatan untuk selanjutnya disingkat dengan ADK adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami hambatan fisik atau mental yang mengganggu tumbuh kembangnya secara wajar sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan penanganan khusus sesuai dengan kondisi dan derajat kecacatannya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
9. Orang Dengan Kecacatan Berat untuk selanjutnya disingkat dengan ODKB adalah orang dengan kecacatan yang kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
12. Bantuan sosial penyandang cacat adalah bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberikan kepada Penduduk Kota Banda Aceh yang mengalami cacat tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat.
13. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang selanjutnya disingkat LKMSMM adalah Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, ADK, dan ODKB penduduk Kota Banda Aceh.
- (2) Tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, ADK, dan ODKB penduduk Kota Banda Aceh.

BAB III
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota memberikan Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, Anak Dengan Kecacatan (ADK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) Penduduk Kota.

- (2) Bantuan Sosial penyandang disabilitas tuna netra, ADK, dan ODKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Penduduk Miskin sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dan
 - b. kepada ADK dan ODKB sebesar Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (4) Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. telah berdomisili di Kota Banda Aceh minimal 3 Tahun; dan
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan /atau telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK)

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari yang bersangkutan/keluarga yang diketahui oleh Keuchik;
 - b. fotocopy KTP dan KK;
 - c. fotocopy surat keterangan tidak mampu dari keuchik;
 - d. surat keterangan sudah menetap selama 3 (tiga) Tahun dari Keuchik; dan
 - e. fotocopy buku rekening.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada BPKK untuk dilakukan proses penyaluran bantuan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Penyaluran Bantuan Sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diserahkan kepada penerima/keluarga yang berhak ke rekening penerima pada LKMSMM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas tersebut direalisasikan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 APRIL 2018 M
4 SYA'BAN 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 APRIL 2018 M
4 SYA'BAN 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 APRIL 2018 M
4 SYA'BAN 1439 H

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas/Tuna Netra

Banda Aceh,.....
Kepada
Yth, Walikota Banda Aceh
c/q Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :

Dengan ini memohon kepada Bapak, agar dapat memberikan bantuan sosial untuk saya yang merupakan penyandang Disabilitas/Tuna Netra. Yang mana bantuan sosial tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut saya lampirkan:

- Surat permohonan dari yang bersangkutan/keluarga yang diketahui oleh Keuchik;
- Fotocopy KTP dan KK;
- Fotocopy surat keterangan tidak mampu dari keuchik;
- Surat keterangan sudah menetap selama 3 (tiga) Tahun dari Keuchik; dan
- Fotocopy buku rekening bank.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya kepada Bapak untuk dapat mengabulkannya. Atas perkenaan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon Orang Tua/ Wali

d.t.o.

(Nama Pemohon)

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 APRIL 2018 M
4 SYABAN 1439 H

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Bagi ADK/ODKB

Banda Aceh,.....
Kepada
Yth, Walikota Banda Aceh
c/q Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Merupakan Orang Tua/Wali dari :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini memohon kepada Bapak, agar dapat memberikan bantuan sosial untuk saya yang merupakan penyandang ADK/ODKB. Yang mana bantuan sosial tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut saya lampirkan:

- Surat permohonan dari yang bersangkutan/keluarga yang diketahui oleh Keuchik;
- Fotocopy KTP dan KK;
- Fotocopy surat keterangan tidak mampu dari keuchik;
- Surat keterangan sudah menetap selama 3 (tiga) Tahun dari Keuchik; dan
- Fotocopy buku rekening bank.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya kepada Bapak untuk dapat mengabulkannya. Atas perkenaan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon Orang Tua/Wali

d.t.o.
(Nama Pemohon)

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN